



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BOMBANA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOICO
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kompetisi pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah adalah melalui Penyertaan Modal Daerah;
 - b. bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan investasi Pemerintah Daerah guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bombana pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi

- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bombana Pada Pihak Ketiga;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
Dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BOMBANA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOICO KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta moico Kabupaten Bombana selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
5. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dan/atau pemisahan kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana. /

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana untuk meningkatkan produktifitas, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada atau dimiliki dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat guna meningkatkan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk:

- a. mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana;
- b. meningkatkan pendapatan daerah;
- c. meningkatkan pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. meningkatkan pelayanan masyarakat.

BAB II

BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dalam bentuk investasi langsung.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana dilaksanakan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
- (2) Besarnya penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyertaan modal daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD.
- (3) Besarnya penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan. /

Pasal 6

Penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Pasal 7

Penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Pasal 8

Penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Pasal 9

Penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Pasal 10

Penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Tahun 2026 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 11

(1) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi, pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal

pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.

- (2) Pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan realisasi penyertaan modal daerah tahun berkenaan.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana ditutup.
- (7) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana tidak menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa: /

- a. peringatan tertulis;
- b. penangguhan pencairan penyertaan modal daerah;
atau
- c. penangguhan pemberian pencairan penyertaan modal daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 25 NOVEMBER 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO.	UNIT/SATUAN KERJA	PAP/AF
1	Setda	
2	Asisten 1	
3	Kabng Perencanaan	
4	Kabng Hukum	
5		

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 25 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR ..15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI
TENGGERA: (15/133/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BOMBANA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOICO
KABUPATEN BOMBANA

I. UMUM

Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.

Berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sumber modal Badan Umum Milik Daerah terdiri atas penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum melalui Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana bagi masyarakat Kabupaten Bombana perlu adanya penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ...